

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA LENGKONG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG
NOMOR 188/27/K/411.507.2002/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) “ KOIN MAS “
DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK
PERIODE TAHUN 2024**

KEPALA DESA LENGKONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan, dan memfasilitasi kebutuhan informasi dan komunikasi masyarakat, agar lebih berdaya guna dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
 - b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat informatif, cerdas, trampil, mandiri, berkepribadian luhur, dan produktif yang dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
 - c. tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat “ KOIN MAS “ Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019;
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) “KOIN MAS” DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK PERIODE TAHUN 2024

K E S A T U : Membentuk dan menetapkan kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat “ KOIN MAS “ Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

K E D U A : Tugas dan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Fungsi :

- a. Sebagai wahana informasi;
- b. Sebagai mitra diskusi pemerintah;
- c. Peningkatan literasi digital masyarakat di bidang Informasi, Media dan Teknologi Informasi;
- d. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

2. Tugas

- a. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
- b. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat serta masyarakat dengan pemerintah;
- c. Melakukan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik, dan media tradisional;
- d. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring, dan menolak informasi; dan
- e. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lengkong, iuran anggota, kegiatan usaha, sumbangan lain yang tidak mengikat dan/atau yang sesuai.

KELIMA : Lembaga sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Dikeluarkan di : Lengkong
Tanggal : 05 Juni 2024

KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Kominfo kabupaten Nganjuk;
2. Bupati Nganjuk cq. Camat Lengkong
3. Yth. Ketua BPD Desa Lengkong;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Lengkon
Nomor : 188/27/K/411.507.2002/2024
Tanggal : 05 Juni 2024

SUSUNAN PENGURUS
KEPENGURUSAN INFORMASI MASYARAKAT “ KOIN MAS “
DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK
PERODE TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN KIM	NAMA	HONOR
1.	Pelindung	Pipit Teguh Harianto,S.Pd	Rp 50.000,-
2.	Penasehat	Julianto	Rp 50.000,-
3.	Ketua	Dodik Widodo	Rp 50.000,-
4.	Sekretaris	Caroline Sugiarto	Rp 50.000,-
5.	Seksi – Seksi :		Rp 50.000,-
	a. Bidang Komunikasi dan Informatika Publik	M. Zahrul Azhar Asumta	Rp 50.000,-
	b. Bidang Aplikasi, Teknologi Informatika dan Keamanan	Ronny Bagus Sukma	Rp 50.000,-
	c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indra Kumala	Rp 50.000,-

Ditetapkan di Lengkon
pada tanggal 05 Juni 2024
KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO